



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN HIMNE DAN MARS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensyukuri, memupuk, dan mempertebal semangat sekaligus rasa bangga atas keragaman agama dan kerukunan antarumat beragama yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa di bumi Indonesia, perlu digubah Himne dan Mars Kerukunan Umat Beragama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengesahan Himne dan Mars Kerukunan Umat Beragama;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGESAHAN HIMNE DAN MARS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

- KESATU : Mengesahkan Himne dan Mars Kerukunan Umat Beragama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah untuk mengumandangkan Himne dan Mars Kerukunan Umat Beragama setelah Lagu Indonesia Raya pada setiap acara yang terkait dengan kerukunan umat beragama, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN HIMNE DAN MARS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Hymne Kerukunan Beragama:

Demi Indonesia Tercinta

Andante

The musical score consists of five staves of music. The first staff begins with a treble clef, the second with a bass clef, and the subsequent staves alternate between treble and bass clefs. The lyrics are written below the notes, corresponding to the melody. The score is divided into measures by vertical bar lines, with measure numbers 10, 20, and 30 indicated on the left side.

10 Da-mai di ha - ti de-nge - lan-tu-nan syu - kur meng - ge-ma di pe - lo - sok ne - gri \_\_\_\_\_ Ber-se-rah di-

ri me-nyem - bah Yang-Ku-a - sa da - lain ke-ra-ga-man re-li - gi Sa-ling hor-ma - ti I-khlas bar-ga-

20 i Hi-dup ru-kun se-la - ras ber-dam-pi-ngan Tu - han pu-ji syu-kur ba-gi - Mu a-tas a-nu-ge-rah - Mu rah-mat

30 ka - sib 1 - la - hi Tu - han lin - du - ngi ka - mi sla - lu un - tuk se - fia ber - sa -

37 tu bak - ti - kan di - ri ka - mi de - mi ln - do - ne - sia ter - cin - ia \_\_\_\_\_

Mars Kerukunan Umat Beragama:

## Kitalah Indonesia

Tempo di marcia

Sung-goh in-dah-nya ne-ga-ta ki-ta la-do-ne-sia Ra-ya Be-ra-gam su-ku bu-da-yu  
dan a-ga-ma har-mo-nis dan se-la-ras ber-dam-pi-ngan Sa-ling hor-ma-ti da-lam ber-syn-ku-pa-da  
Yang Ku-a-sa Ta-at ber-a-ga-ma ru-kun cer-das man-di-ri hi-dup se-jah-te-ra la-hir dan ba-tin Ber-si-ma  
mem-ba-ngun bang-sa Ber-te-kad bu-lat sa-tu-kan ra-sa Hi-dup da-mai da-lam ke-be-ra-ga-man  
War-na-i In-do-ne-sia Ting-kat-kan kua-li-tas bang-sa Ber-gan-deng ta-ngan meng-ga-pai a-sa  
Hi-dup da-mai da-lam ke-be-ra-ga-man I-tu-lah In-do-ne-sia Ki-ta-lah In-do-ne-sia In-do-ne-sia

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN